



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421 / 7 / Dispendbudkot/2020

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.

- Mengingat** :
- Undang-undang Dasar 1945 ;
 - Undang-undang Nomor 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
 - Undang-undang Nomor 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-undang Nomor 4/Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - Undang-undang Nomor 23/ Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
 - Undang-undang Nomor 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Permendiknas Nomor 58/Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD ;
 - Permendiknas Nomor 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUD DIKMAS ;
 - Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
 - Peraturan UU Nomor 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal ;
 - Peraturan UU Nomor 20/Tahun Tahun 2003 Pasal 28, tentang PAUD ;
 - Peraturan Wali Kota Serang Nomor 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang

- Memperhatikan** :
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF) ;
 - Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh BETTY NUR'AINI, S.H No 29 Tanggal 27 JANUARI 2016 Menerangkan bahwa PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "PAUD MUTIARA UMMAH" berdiri pada 2018.

- c. Surat Permohonan Perpanjangan Penyelenggaraan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Non Formal dan Informal dari **Dr.Hj. YUYUN ROHMATUL UYUNI, M.Ag** selaku Pimpinan **PAUD MUTIARA UMMAH** No. 28/YPI/TIB/PAUD-MU/XII/2019 tanggal **09 DESEMBER 2019**.
- d. Kutipan Surat Keputusan dari **YAYASAN TAZKIYATUL ISLAMİYAH BANTEN** No. **09/SK/YTIB/V/2018** tanggal **04 JUNI 2018** tentang pembentukan penyelenggaraan program.
- e. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- g. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Lembaga Penyelenggara	: PAUD MUTIARA UMMAH
Ketua Lembaga	: Dr. H. AGUS GUNAWAN, M.Pd
Jenjang Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Satuan Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Kepala Sekolah	: Dr.Hj. YUYUN ROHMATUL UYUNI, M.Ag
Alamat	: KP. PAMARIYAN RT. 003 RW. 002 KELURAHAN CILAKU KEC. CURUG

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **15 Januari 2020 s.d. 15 Januari 2023**

Ketiga : Pemegang ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 15 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang,



Drs. WASIS DEWANTO, M.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19670622 199303 1 005

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang ;
2. Arsip